

---

---

## KEBIJAKAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PALEMBANG

<sup>1)</sup>Alda Ashita\*, <sup>2)</sup>M. Qurranul Kariem, <sup>3)</sup>Isabella

<sup>1), 2), 3)</sup>Universitas Indo Global Mandiri Palembang

<sup>1), 2), 3)</sup>[aldhaashita2504@gmail.com](mailto:aldhaashita2504@gmail.com)

\*[aldhaashita2504@gmail.com](mailto:aldhaashita2504@gmail.com)

---

---

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis Kebijakan Dinas Sosial dalam menangani Penyandang Disabilitas di Kota Palembang. Melalui pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara dengan Kepala Seksi Dinas Sosial, dan beberapa perwakilan penyandang disabilitas, observasi lapangan, dan analisis dokumen terkait kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dinas sosial masih menghadapi beberapa tantangan, seperti belum meratanya fasilitas yang ramah disabilitas di tempat umum. Meskipun demikian, terdapat upaya positif dalam meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan bagi masyarakat penyandang disabilitas.

**Kata Kunci:** Dinas Sosial, Penyandang Disabilitas, Kebijakan Publik

---

---

### Abstract

This research aims to analyze the relevant Social Service policies in dealing with people with disabilities in Palembang City. Will be through a qualitative approach, with the type of research in the form of a field study which in this research collects data from various sources, including interviews with the Head of the Social Service Section, and several representatives of people with disabilities, field observations, and analysis of related documents policy. The re- search results show that the implementation of social service policies still faces several challenges, such as the uneven distribution of disability friendly facilities in public places. However, there are positive efforts to improve accessibility and services for people with disabilities. This research provides recommendations for further improvements in policy and implementation to achieve better inclusion for people with disabilities in Palembang City.

*Kata Kunci:* Social Service, Person With Disabilities, Public Policy

## PENDAHULUAN

Penyandang difabel atau disabilitas seringkali di pandang sebelah mata di indonesia. Hal ini di karenakan mereka memiliki kekurangan baik fisik maupun mental yang dapat mempengaruhi aktivitas dan pekerjaanya. Dari segi kesejahteraan disabilitas, perhatian pemerintah masih sangat minim, hal ini tercermin dari banyaknya peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku di indonesia, ketentuan khusus bagi penyandang disabilitas masih sangat sedikit.

Di indonesia sendiri, penyandang disabilitas dan keterbatasan yang menyertainya merupakan minoritas. Terdapat bukti jelas bahwa disabilitas adalah sebuah konsep yang menjelaskan konsekuensi dari orang dengan keterbatasan fisik atau mental/intelektual yang berinteraksi dengan sikap dan lingkungan yang menghalangi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam masyarakat secara keseluruhan. Konsep ini memungkinkan banyak orang untuk melihat disabilitas sebagai disabilitas (Irwanto,2010).

Masyarakat beranggapan bahwa penyandang disabilitas tidak dapat bekerja seefisien pekerja non disabilitas seperti membawa perusahaan ke jurang kebangkrutan, karena mereka harus siap menawarkan berbagai alat bagi penyandang disabilitas untuk mendukung bisnis mereka.

Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang 11 Tahun 2009, Tentang Aturan penyelenggaraan kesejahteraan sosial :

1. Meningkatkan kesejahteraan
2. Pemulihan fungsi sosial untuk capai kemandirian.
3. Peningkatan ketahanan sosial di masyarakat.
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan juga tanggung jawab sosial

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (5), Pasal 47 ayat (3),Pasal 48 ayat (3), dan Pasal 51 ayat (2) Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlin- dungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan pergub ini.

Dalam Peraturan ini diatur tentang pelaksanaan dan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai: ketentuan umum, aksesibilitas angkutan umum bagi penyandang disabilitas, bentuk dan tata cara pemberian insentif, tata cara pemberian penghargaan, tata cara pengenaan sanksi administrasi, penutup.

Berikut Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kota

Palembang:

Jenis Disabilitas	Jumlah
Fisik	3.341
Mental/Intelektual	1.327

Sensorik	811
<b>Total</b>	<b>5.479</b>

Sumber : Data Dinas Sosial Kota Palembang

Masalah utama yang dihadapi oleh penyandang disabilitas di Kota Palembang melibatkan sejumlah tantangan signifikan. Kesulitan dan keterbatasan fisik menjadi salah satu hambatan utama yang dihadapi, mempengaruhi mobilitas dan kemandirian mereka dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, mencari pekerjaan juga menjadi tantangan serius bagi penyandang disabilitas, dengan persepsi masyarakat yang masih meragukan kemampuan mereka untuk berkontribusi secara efisien.

Permasalahan ini menjadi semakin rumit karena masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap masalah disabilitas, ditambah stigma sosial, isolasi, dan perlindungan yang berlebihan. Kurangnya peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung penyandang disabilitas juga turut memperumit situasi ini. Sementara itu, upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan masih belum optimal, terutama dalam konteks pengentasan kemiskinan dan peningkatan tingkat pendidikan.

Dalam konteks ini, kebijakan Dinas Sosial menjadi krusial dalam menangani permasalahan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Palembang. Perlu ada upaya konkret dalam meningkatkan aksesibilitas, memberikan pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, dan pendekatan holistik untuk memperkuat aspek fisik, mental, dan sosial mereka. Selain itu, peningkatan kerja sama antar lembaga terkait juga menjadi kunci untuk mengatasi masalah kompleks ini. Sebuah penelitian yang mendalam tentang kebijakan Dinas Sosial dalam menangani masyarakat penyandang disabilitas di Kota Palembang dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang tantangan yang dihadapi dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

## METODE

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) berupa studi kasus. Jenis penelitian studi kasus adalah mempelajari realitas/fenomena/kasus dalam konteks dunia nyata (Dudi Iskandar, 2022). Studi kasus sendiri merupakan bagian dari penelitian yang pendekatannya yaitu melalui kualitatif. Teknik pengumpulan data dan analisis kualitatif. Data Primer yang diperoleh adalah wawancara dengan dua subjek yaitu dengan observasi atau penelitian langsung. Sumber informasi untuk penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Palembang. Data Sekunder ini diperoleh dari berbagai sumber, yaitu Buku, Laporan, dan lain-lain terkait Kebijakan Dinas Sosial dalam menangani penyandang disabilitas di kota Palembang. Informan Utama pada penelitian ini ialah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. Peneliti mengacu pada langkah-langkah yang meliputi tiga tahap, yaitu : Reduksi data, penyajian data (Visualisasi data) dan kesimpulan/verifikasi.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menyusun kebijakan yang dipergunakan untuk pengaturan dalam kehidupan masyarakat, tata kelola, administrasi, untuk mengelola negara, sehingga bila kebijakan publiknya telah memperhatikan rasa keadilan dan asas manfaat maka kebijakan publik yang diberlakukan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas kehidupan dan masa depan pemerintahannya. (Salampessy, 2023).

kebijakan publik merujuk pada model Elitisme yang dikemukakan oleh Dye dan Zeigler dalam Winarno, bahwa kebijakan publik merupakan preferensi nilai-nilai dari para elite yang berkuasa. Singkatnya, model elite lebih memusatkan perhatian pada peran kepemimpinan dalam pembentukan kebijakan-kebijakan publik.

Penegakan kebijakan umumnya dipandang sebagai alat manajemen hukum di mana aktor, organisasi, proses, dan teknologi yang berbeda bekerja sama untuk menerapkan kebijakan untuk mencapai efek atau tujuan yang diinginkan. Pada saat yang sama, Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi politik pada tindakan pemerintah individu dan entitas (atau kelompok) swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan politik sebelumnya. Tindakan ini termasuk berusaha untuk menerjemahkan keputusan menjadi tindakan operasional dalam waktu tertentu dan terus berusaha untuk membawa perubahan, besar dan kecil, didikte oleh keputusan politik.

Model implementasi kebijakan sebagai mana dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, memiliki beberapa factor yang membentuk mata rantai antara kebijakan yaitu: 1) standar dan tujuan kebijakan; 2) sumber-sumber kebijakan; 3) komunikasi interorganisasi dan kegiatan implementasi, 4) karakteristik badan pelaksana, 5) kondisi ekonomi, social, dan politik; dan 6) sikap para pelaksana.

### 1. Kebijakan Menangani Penyandang Disabilitas

Rumusan kebijakan dinas sosial dalam menangani masyarakat penyandang disabilitas di Kota Palembang merujuk pada sejauh mana tujuan-tujuan dari kebijakan tersebut tercapai dan dampak yang dihasilkan. Dalam konteks ini, efektivitas dapat diukur dengan melihat sejauh mana dinas sosial berhasil memberikan layanan dan dukungan yang memadai kepada masyarakat penyandang disabilitas guna meningkatkan kualitas hidup mereka. Di sebuah pusat rehabilitasi bagi penyandang disabilitas, kegiatan pengembangan keterampilan menjadi momen penting dalam memberikan dukungan dan pemberdayaan kepada individu-individu tersebut. Pusat ini menyelenggarakan berbagai program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka, mengarah pada tujuan inklusi sosial dan kemandirian. Di sebuah pusat rehabilitasi bagi penyandang disabilitas, kegiatan pengembangan keterampilan menjadi momen penting dalam memberikan dukungan dan pemberdayaan kepada individu-individu tersebut. Pusat ini menyelenggarakan berbagai program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka, mengarah pada tujuan inklusi sosial dan kemandirian. Seperti yang terlihat pada gambar diatas, penyandang disabilitas sedang mengikuti pengembangan keterampilan teknis. Selama proses ini, staf mendukung individu dengan pendekatan yang penuh perhatian, memberikan adaptasi jika diperlukan, dan menyesuaikan pendekatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan unik masing-masing peserta. kegiatan ini

juga memberikan perhatian khusus pada pengembangan kepercayaan diri, kerjasama tim, dan kemampuan berkomunikasi. Ada juga kesempatan untuk mengenal dunia kerja melalui simulasi atau magang di lingkungan yang mendukung.

## **2. Penanganan Penyandang Disabilitas**

Dalam hal ini, efisiensi berarti bahwa dinas sosial berupaya untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia dengan bijaksana, sehingga dapat memberikan pelayanan dan dukungan terbaik kepada masyarakat penyandang disabilitas tanpa membuang-buang sumber daya. Menurut sumber tersebut, jumlah penerima bantuan memang masih sama seperti tahun 2021 akan tetapi setiap tahunnya bantuan yang disalurkan akan diterima oleh oleh yang berbeda dari tahun yang sebelumnya. Hal tersebut disesuaikan dengan usulan dari kabupaten/kota yang kemudian diverifikasi oleh Dinas Sosial sehingga menjadi setiap tahun untuk penerima bantuan akan berbeda-beda setiap tahunnya namun dengan jumlah yang sama. Sistem penyaluran bantuan ini menunjukkan adanya rotasi penerima bantuan dari tahun ke tahun. Mengindikasikan adanya proses yang dinamis dalam penyaluran bantuan dengan mempertahankan jumlah penerima yang tetap, tetapi dengan variasi penerima yang berbeda setiap tahun. Variasi penerima setiap tahunnya dapat mencerminkan perubahan dinamis dalam kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan dengan memperhitungkan perubahan keadaan dari tahun ke tahun.

## **3. Program yang di peroleh Penyandang Disabilitas**

Merujuk dari data rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial pada tahun 2022 Kota Palembang terhadap realisasi Renja SKPD, yaitu menunjukkan Program Pemberdayaan Sosial berupa fasilitas pemberdayaan sosial menunjukkan angka 65,18%, pada Program Rehabilitasi Sosial berupa penyediaan sandang menunjukkan angka 99,99%, pemberian bimbingan sosial kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat menunjukkan angka 98,59%, pemberian layanan data dan pengaduan berada di angka 100%. (Rencana Kerja Perangkat Daerah, Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2022). Berdasarkan pernyataan tersebut, terlihat bahwa kecukupan pada kebijakan Dinas Sosial dalam menangani masyarakat penyandang disabilitas dilihat dari ketersediaan dan kualitas sumber daya, dukungan, layanan, dan fasilitas. Kecukupan ini mencakup berbagai aspek yang penting bagi penyandang disabilitas, seperti pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, bimbingan sosial, serta layanan data dan pengaduan. Data rekapitulasi evaluasi Renja Dinas Sosial Kota Palembang pada tahun 2022 menunjukkan sejumlah indikator kinerja, seperti tingkat realisasi Program Pemberdayaan Sosial dan Rehabilitasi Sosial. Angka yang tinggi dalam beberapa program menunjukkan adanya usaha yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.

## **4. Kesamaan Hak Penyandang Disabilitas**

Kesamaan ada pada persamaan atau konsistensi dalam prinsip-prinsip, tujuan, atau strategi yang diterapkan oleh dinas sosial atau pemerintah dalam

upaya mereka untuk mengatasi masalah-masalah sosial dan kesejahteraan masyarakat. Ini berarti bahwa dalam konteks kebijakan dinas sosial, ada konsistensi atau keselarasan dalam pendekatan yang diambil untuk memecahkan berbagai masalah sosial yang berbeda. bahwasannya upaya-upaya perlindungan teruntuk penyandang disabilitas telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas. Pada BAB IX Partisipasi dan Peran Masyarakat Pasal 43 Nomor 2 yang menyebutkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: hak untuk memperoleh informasi, ikut serta dalam pemikiran kajian dan penelitian, menyatakan pendapat, ikut serta dalam proses pengambilan Keputusan, dan ikut serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan/ kegiatan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas. (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2014: 14)

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dari penelitian yang dilakukan tentang Kebijakan Dinas Sosial dalam menangani penyandang disabilitas di Kota Palembang, dapat disimpulkan, bahwa:

Kebijakan Dinas Sosial mencerminkan komitmen terhadap hak asasi manusia, khususnya kebebasan untuk hidup tanpa diskriminasi dan memiliki kendali atas kehidupan. Hak-hak seperti kebebasan beragama, hak memilih, dan hak berpolitik dihormati dan diakui. Dinas Sosial Palembang sudah menunjukkan perhatian khusus terhadap penyandang disabilitas dengan menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung keberagaman dan keunikan setiap individu. Hal ini menciptakan lingkungan yang menghormati identitas penyandang disabilitas.

Meskipun upaya telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas, terdapat kendala dalam mencapai semua kebutuhan secara efektif. Kerja sama erat dari berbagai pihak diperlukan untuk meningkatkan efektivitas layanan dan dukungan. Adapun untuk prosedur bantuan bagi penyandang disabilitas bervariasi sesuai dengan program-program pemerintah dan Dinas Sosial. Fokusnya tetap pada pendaftaran dan identifikasi untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya. Pentingnya perlindungan terhadap penyandang disabilitas mencakup aspek hak, kewajiban, dan peran mereka. Ini diimplementasikan melalui peraturan perundang-undangan yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Dinas Sosial Palembang memiliki sikap terbuka terhadap umpan balik dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan pengembangan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi penyandang disabilitas. Kepentingan menjaga ketepatan kebijakan terlihat melalui penyesuaian program-program dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah di Sumatera Selatan. Program dan bantuan dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum dan standar teknis. Dengan demikian, kesimpulan dari analisis tersebut adalah bahwa kebijakan Dinas Sosial Kota Palembang telah mencerminkan komitmen untuk menciptakan lingkungan inklusif, mendukung penyandang disabilitas, dan menjaga keseimbangan antara



kebebasan, hak, dan tanggung jawab dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat penyandang disabilitas di Kota Palembang. Meskipun masih terdapat tantangan, langkah-langkah telah diambil untuk memastikan persamaan hak dan peluang bagi penyandang disabilitas.

## REFERENSI

- Amelia, M., Handoko, R., & Widodo, J. (2022, August). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN KABUPATEN SIDOARJO. In Seminar Nasional Hasil Skripsi (Vol. 1, No. 01, pp. 201-205).
- Agnesia Allensky. Implementasi Perda Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Pekanbaru (Studi Kasus Penyelesaian Aksesibilitas Bidang Sarana Dan Prasarana Transportasi). Fisip. Vol.4 No. 1
- Iskandar, D. (2022). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Lapangan, Analisis Teks Media, Dan Kajian Budaya*. Maghza Pustaka.
- Kasim, Ei. R., Fransiska, A. S. M. I. N., Lusli, M. I. M. I., & Oikta, S. I. R. A. D. J. (2010). Analisis situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Sebuah desk-review. Pusat Kajian Disabilitas, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia.
- Murdiyanto, E. (2020). Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal).
- Malik, F., Abduladjid, S., Mangku, D. G. S., Yuliantini, N. P. R., Wirawan, I. G. M. A. S., & Mahendra, P. R. A. (2021). Legal Protection for People with Disabilities in
- Sholihah, I. (2016). Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 2(2).
- Syafie, M. (2014). Pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. *Inklusi*, 1(2), 269-308.
- Sugiyono, Dr. Prof. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cetakan ke-19. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sumarto, SJ. Hetifah (2003). *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Penerbit : Yayasan Obor Indonesia.
- Trimaya, A. (2018). Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.,
- Voirrhoilt, K., Villoitti, P., Muschalla, B., Baueir, J., Coileilla, A., Zijlstra, F., ... & Coirbièrei, M. (2018). Disability and Employment-Overview and Highlights. *European Journal of Work and Organizational Psychology*,
- Widinarsih, D. (2019). Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(2), 127-142.